

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Digunakannya Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana

Dasar hukum mengenai 'saksi mahkota' hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi⁴⁸.

Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota.

Sebagaimana terdapat Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan: "Dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim⁴⁹.

Surat Edaran Kejaksaan Agung yang mengatur digunakannya saksi mahkota dalam hal penyertaan atau *Deelneming* maka perlu digunakan saksi mahkota sebagai alat bukti karena apabila alat bukti kurang maka tuntutan atau dakwaan dinilai kurang.

Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakannya saksi mahkota:

⁴⁸Undang – Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hal 71

⁴⁹ Surat Edaran Kejaksaan Agung no B/69/E/02/1997 tentang pembuktian dalam perkara pidana

bahwa sebenarnya saksi mahkota itu dibenarkan dalam penggunaannya namun ada aturan yang harus dilihat bagi saya aturan yang pertama kita melihat apakah saksi mahkota itu perlu dihadirkan atau tidak kita melihat pasal 168 KUHAP dan mungkin kita menggunakan putusan atau bahkan surat edaran Mahkamah Agung⁵⁰.

Saksi mahkota perlu dilihat apakah perlu dihadirkan atau tidak melihat apakah alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut sudah cukup atau masih kurang maka perlu diperhatikan oleh Jaksa sehingga perlu diajukan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang jaksa ibu Lilis di Kejaksaan Negeri Semarang mengenai dasar hukum tentang saksi mahkota:

jika seorang jaksa menggunakan SOP sendiri yaitu dengan berdasar Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang perlunya digunakan saksi mahkota, Maka Jaksa berpedoman dengan menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP tentang hal pembuktian serta berdasar pada Pasal 168 KUHAP⁵¹.

Mengenai perihal dasar yang digunakan saksi mahkota berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang dalam hal ini jaksa memiliki SOP tersendiri dalam pengajuan atau mengajukan ataupun pedoman yaitu melalui surat edaran Kejaksaan Agung serta menggunakan Pasal 168 KUHAP maka saksi mahkota tersebut bisa diajukan apabila kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di kepolisian, penyidik kepolisian memberikan pendapat dasar hukum mengenai saksi mahkota ini ialah:

⁵⁰Hasil wawancara dengan hakim " ARJ " di Pengadilan Negeri Semarang 9 Agustus 2018

⁵¹Hasil wawancara dengan jaksa yang bernama ibu lilis di Kejaksaan Negeri Semarang Pada tanggal 8 Agustus 2018

penyidik dalam menangani kasus pidana yang menggunakan saksi mahkota sesuai pasal didalam KUHAP maka polisi menggunakan dasar dari KUHP dan KUHAP contohnya apabila dalam hal pembuktian kurang maka saksi mahkota bisa diajukan apabila jaksa meminta kepolisian untuk mengajukan saksi mahkota apabila saksi dan alat bukti kurang mencukupi⁵².

Mengenai perihal Dasar pertimbangan yang digunakan saksi mahkota berdasarkan wawancara penyidik di Polrestabes Semarang bahwa saksi mahkota bisa diajukan sebagai alat bukti apabila diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, Maka penyidik menyiapkan saksi mahkota untuk dijadikan alat bukti bila mana alat bukti itu kurang mencukupi.

Meskipun tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP, namun berdasarkan kenyataan, saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan⁵³.

Berikut ini akan disajikan data yang bedasar pada elemen penelitian yang (1)(Putusan Nomor 494/pid.B/PN.SMG) putusan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Pianto alias Lontong di Semarang lalu (2)(Putusan Nomor 92/pid B/2017PN KNG), Putusan kasus pencurian

⁵²wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada tanggal 25 Agustus 2018

⁵³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>

dengan pemberatan yang terdakwanya bernama Dudung Sutiandi dan (3) (Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN KNG). Kasus putusan penyalahgunaan narkoba yang terdakwanya bernama Lucky Soulton Berikut ini isi putusan tersebut :

1. Kasus perjudian (Putusan Nomor 494/pid.B/PN.SMG)

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : PIANTO SUTANTO Alias LONTONG

Bin HARTONO

Tempat lahir : Semarang .

Umur/Tgl lahir : 53 Tahun / 24 April 1962 .

Jenis Kelamin : Lelaki .

Kebangsaan : WNI .

Tempat Tinggal : Jalan Seteran Miroto I, No . 168. RT. 02.

RW. 01. Kelurahan Batan Miroto,

Kecamatan Semarang Tengah Kota

Semarang .

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Swasta

b. Posisi kasus

Bahwa terdakwa Pianto Susanto Alias Lontong Bin Hartono Susanto pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada sewaktu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, didalam rumah di Jalan Gang Belakang Nomor 30 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau

disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

1) Pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 14.00

Wib., saksi terdakwa sebagai Bandar memberikan info atau mengajak saksi Yongky Sutanto alias Tik Yong Bin Tan tyng King, saksi Suyanto alias Batak Bin Suprpto, Budiyo alias Kolo Bin Temu Mulyadi serta saksi Ariyanto Setiawan Bin Bambang Setiawan (yang keempatnya di lakukan penuntutan secara terpisah) untuk bermain judi dadu kopyok di rumah di Jalan Belakang Nomor 30 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setelah disetujui oleh saksi Yongky Sutanto alias Tik Yong Bin Tan tyng King, saksi Suyanto alias Batak Bin Suprpto, Budiyo alias Kolo Bin Temu Mulyadi serta saksi Ariyanto Setiawan Bin Bambang Setiawan dan terdakwa berkumpul dan memulai untuk bermain judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2) Dengan menggunakan peralatan milik terdakwa berupa lapak dari kerdus bertuliskan angka 1 sampai dengan 6, mangkok, piring kecil (lepek) serta dadu, saksi Yongky Sutanto alias Tik Yong Bin Tan tyng King, saksi Suyanto alias Batak Bin Suprpto, Budiyono alias Kolo Bin Temu Mulyadi serta sasjsu Arieyanto Setiawan Bin Bambang Setiawan bermain judi yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sebagai Bandar memegang 3 dadu yang diletakkan diatas piring kecil (lepek) yang ditutup dengan mangkok kemudian dikocok, kemudian saksi Yongky Sutanto alias Tik Yong Bin Tan tyng King, saksi Suyanto alias Batak Bin Suprpto, Budiyono alias Kolo Bin Temu Mulyadi serta saksi Arieyanto Setiawan Bin Bambang Setiawan sebagai pemasang memasang taruhan dengan cara uang taruhan diletakkan di lapak yang bertuliskan 1 sapai dengan 6, selanjutnya mangkok yang berisi dadu dibuka dan mata dadu yang menunjukkan tepat pada angka yang di pasang maka pemasang tersebut yang mendapatkan hadiah uang, misalnya ada pemasang bertaruh uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)dengan meletakkan uang diangka 5,4,1, maka pemasang memperoleh hadiah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) apa bila mangkok dibuka dan ketiga dadu menunjukkan angka masing-masing 5,5,3 maka pemasang

mendapatkan hadiah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apa bila mangkok dibuka ternyata ke tiga dadu menunjukkan 5,5,5 maka pemasang mendapatka hadiah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

c. Amar Putusannya:

1. Menyatakan terdakwa Pianto Susanto Alias Lontong Bin Hartanto Susanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”;
2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa hukuman pidana tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara,
4. Dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan terhadap barang – barang bukti berupa :- 3 (tiga) buah dadu:-1(satu) lapak/lembaran kertas/kardus bertuliskan angka 1 sampai dengan 6 ; -1 buah piring kecil / lepek 1 buah mangkok / gelas kecil , dan uang tunai sebesar Rp 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YONGKY SUTANTO Alias TIK YONG Bin TAN TYING KING , dan kawan kawan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

d. Analisis kasus

Kasus dengan terdakwa Pianto Sutanto alias Lontong, Majelis Hakim telah sah memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan menjauhi pidana penjara 3 (tiga) bulan. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim diberikan atas dasar menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa ;
- 2) Tanpa Mendapat Ijin ;
- 3) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

e. Saksi Mahkota dalam Kasus Perjudian

Pada kasus ini digunakannya saksi mahkota dalam alat bukti dalam persidangan karena si terdakwa ini tidak ingin mengajukan

saksi yang meringankan dan maka saksi mahkota ini diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Saksi mahkota yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini bersama-sama dengan terdakwa melakukan perjudian di tempat umum atau bermain judi dengan terdakwa bersama sama.

Terdakwa diputuskan mendapat hukuman pidana penjara selama 3 bulan karna dengan sengaja bermain atau melakukan aktivits perjudian sesuai dengan program pemerintah yang melakukan pencegahan perilaku perjudian.

Pemeriksaan perkara yang dilakukan maka saksi mahkota tersebut dilakukan pemisahan berkas perkara atau *splitzing* antara saksi mahkota dan denganterdakwa. Dalam perjudian tersebut dilakukan dengan cara tiga buah dadu, yang setiap satu dadu ada enam bidang datar yang ada angka/gambar lingkaran/titik satu sampai dengan enam, diletakkan diatas piring kecil/lepeklalu ditutupdengan mangkok/gelaskecil,kemudianpara pemasang (para saksi mahkota/para terdakwa dalam perkara terpisah) memasangkanuang taruhannya pada angka–angka yang ada pada lapak lembaran kertas, dan setelah bandar menggerakkan atau mengopyok tiga buah dadu yang ada diatas piring kecil atau lepek yang ditutup dengan mangkok kecil atau gelas kecil, lalu membukanya maka akan terbaca/ terlihat di bagian bidang atas pada dadu, yang apabila dari pemasang ada yang cocok memasangkan

uangnya pada angka- angka di lapak lembaran kertas dengan angka-angka gambar lingkaran titik pada dadu, maka pemasang tersebut akan mendapatkan pembayaran uang dari bandar sejumlah satu kali lipat dengan nominal uang yang dipasangkan oleh pemasang.

Para pemasang atau para saksi mahkota tidak dapat memperhitungkan angka-angka apa sajakah yang akan keluar setelah tiga buah dadu yang ada diatas lepek/ piring kecil yang tertutup oleh mangkok kecil atau piring kecil dikopyok oleh Bandar (terdakwa), sehingga sifatnya untung-untungan.

Terdakwa dan saksi mahkota dengan sengaja melakukan suatu tindakan perjudian dikhalayakumumdengan para saksi mahkota yang diperiksa secara terpisah atau pemisahan berkas perkara karena sesuai aturan yang berlaku jika digunakannya saksi mahkota dalam persidangan maka harus dilakukan pemisahan berkas perkara saat peyidikan di kepolisian.

Kasus ini pula digunakan dakwaan tunggal dalam kasus perjudian ini juga ditemukan fakta bahwasaksi mahkota tersebut bertindak sebagai pemasang dan terdakwa sebagai bandar dalam kasus perjudian tersebut.

2 Putusan tentang Pencurian dengan Pemberatan(Putusan Nomor 92/pid B/2017PN KNG)

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Dudung Sutandi

Tempat lahir : Kuningan

Umur/Tgl lahir : 26 / 14 April 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : WNI

Tempat Tinggal : Dusun IV Linggasari RT.04

RW.02 Desa Mandala Kecamatan
Dukuh puntang Kabupaten Cirebon
dan Desa Padamatang Blok
Kliwon RT.02 RW.02
Kecamatan Pasawahan Kabupaten
Kuningan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

b. Posisi kasus

Bahwa Terdakwa Dudung Sutand Alias Rouf Bin Iyas bersama-sama dengan saksi Iwan Ruwanda Alias Irwan Bin Boni (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan Desa Sukasari Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan.

Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi IwanNurwandadi Dusun IV Susukan Lebak Rt.004 Rw.008Desa Mandala Kec. Dukuh puntang Kab.Cirebon kemudian terdakwa dan saksi Iwan Nurwanda berniat untuk melakukan pencurian lalu saksi Iwan Nurwanda meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat Nomor Polisi milik adik saksi Iwan Nurwanda yakni Sdr Rahmat Hidayatulloh dengan alasan untuk mengantarkan terdakwa.

Kemudian terdakwa dan saksi Iwan Nurwanda berangkat dari rumah saksi Iwan Nurwanda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa plat Nomor Polisi milik adik saksi Iwan Nurwanda tersebut. Setelah sampai di jalan Desa Sukasari Kec. Mandirancan Kab. Kuningan, terdakwa dan saksi Iwan Nurwanda melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam No Pol : E 5324 ZJ yang diparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa dan saksi Iwan Nurwanda berhenti lalu saksi Iwan Nurwanda tetap berada diatas motor sambil mengawasi keadaan di sekitarnya sedangkan terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan

tersebut lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Gogol (Kunci 8) warna silver terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 7 cm dan mata obeng berwarna hitam terbuat dari besi berukuran panjang kurang lebih 3 cm yang sudah dibawa oleh terdakwa.

Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol stater sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut menyala dan terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sedangkan saksi Iwan Nurwanda mengendarai sepeda motor milik adiknya tetapi saksi Iwan Nurwanda tidak ikut ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membongkar dan mengecat sepeda motor yang diambil terdakwa bersama-sama dengan saksi Iwan Nurwanda tersebut.

Kemudian malam harinya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Iwan Nurwanda membawa sepeda motor tanpa bodi yang dicat warna coklat dan terdakwa mengatakan kepada saksi Iwan Nurwanda bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil terdakwa bersama-sama saksi Iwan Nurwanda di jalan Desa Sukasari Kec. Mandirancan Kab. Kuningan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Iwan

Nurwanda sambil berkata kepada saksi Iwan Nurwanda bahwa sepeda motor tersebut tidak dijual melainkan dipakai oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Iwan Nurwanda mengambil sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam No Pol : E 5324 ZJ tersebut tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi RUSMAYA BIN JAHURI (Alm). Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi korban menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,-

c. Amar putusan pengadilan:

Menyatakan Terdakwa Dudung Sutandi alias Rouf bin Iyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

- 1) Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio, tahun 2011, Warna Hitam, No Pol : E 5324 ZJ, No Rangka : MH328D40DBJ555042, No Mesin : 28d3551355, A.n STNK Sdr. Rusmaya Ds Sukasari Rt 001 Rw 003 Mandirancan. 2 (Dua) buah Kunci Kontak Asli Dan Cadangan Sepeda Motor YAMAHA MIO No Pol E-5324-ZJ. 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio, tahun

2011, Warna Hitam, No Pol : E 5324 ZJ, No Rangka : MH328D40DBJ555042, No Mesin : 28d3551355, A.n STNK Sdr. Rusmaya Ds Sukasari Rt 001 Rw 003 Mandirancan (Berikut Bodinya Yang Sudah Dilepas). Dikembalikan kepada saksi RUSMAYA Bin JAHURI (Alm) 1 (Satu) Buah Gogol (Kunci 8) Warna Silver terbuat dari besi Dengan Panjang Kurang Lebih 7 Cm. 1 (Satu) Buah Mata Obeng Terbuat Dari Besi Wara Hitam Dengan Panjang Kurang Lebih 3 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

d. Analisis kasus

Kasus dengan terdakwa bernama Dudung Sutandi Putusan yang diberikan oleh majelis hakim diberikan atas dasar menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal363 (1) yaitu pencurian dengan pemberatan

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim diberikan atas dasar menimbang, bahwa terdakwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil sesuatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 5) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 6) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

e. Saksi mahkota dalam kasus pencurian dengan pemberatan

Kasus ini menggunakan saksi mahkota yang dimana ada 2 saksi mahkota yaitu terdakwa dan teman terdakwa yang menjadisaksi mahkota karena melakukan pencurian dengan pemberatan dngan cara mencuri yamaha vixion dan yamahamio namun tidak untuk dijual karena melainkan digunakannya sendiri.

Dalam kasus ini pula saksi yaitu termasuk korban saat dilakukan penyidikan dilakukan dengan pemisahan berkas perkara karena dalam pemeriksaan saksi mahkota harus dilakukan pemisahan berkas perkara atau *splitzing*.

Saksi mahkota dalam kasus ini membantu saat terdakwa melakukan pencurian satu buah motor yamaha mio dengan menggunakan motor milik adik dari saksi mahkota ini yaitu yamaha vixion tanpa plat dan lalu mengambil sepeda motor

yamaha mio yang tergeletak di pinggir jalan lalu diambil dengan menggunakan kunci lalu dibawa kerumah terdakwa.

Fakta dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol stater sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi(Mahkota) Iwan Nurwanda mengendarai sepeda motor milik adiknya tetapi Saksi(Mahkota) Iwan Nurwanda tidak ikut ke rumah Terdakwa.

Saksi mahkota dalam hal ini turut serta membantu terdakwa untuk melakukan pencurian di jalandengan melakukan pencurian sepeda motor mio yang terparkir di pinggir jalan.Sesuai peraturan pemeriksaan saksi tersebutdilakukan dengan pemisahan berkas perkara agar tidak mencederai hukum maka dilakukan *splitzing*.Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3 Putusan tentang Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN KNG

a. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Lucky Soulton
Tempat lahir : Kuningan
Umur/Tgl lahir : 36 / 4 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : WNI
Tempat Tinggal : Lingk. Manis Rt. 003 Rw. 001
Kel. Cigugur Kec Cigugur
Kabupaten Kuningan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Posisi kasus

Bahwa terdakwa Lucky Soulton Bin Awang Wahyudin pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di depan sebuah warung mie ayam di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada di rumah kontrakannya di Lingk. Manis Rt. 003 Rw. 001 Kel. Cigugur Kec. Cigugur Kab. Kuningan.

terdakwa didatangi oleh saksi Apip Prayudi bin Encum Marta Saputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu terdakwa mengajak saksi Apip Prayudi keluar rumah lalu saksi Apip Prayudi berkata kepada terdakwa “Ky, saya mau membeli sabu-sabu seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “Iya bisa”, lalu saksi Apip Prayudi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) didepan pekarangan rumah orang dipinggir jalan raya Cigugur Kab. Kuningan.

Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Apip Prayudi dan sekira pukul 17.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Endang ((DPO) dan memesan sabu-sabu kepada Sdr. Endang sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. Endang menjawab “ada” dan Sdr. Endang meminta uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk mentransfer dengan menggunakan sistem Payment point Online Banking (mesin EDC/mini ATM) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut,

Sdr. Endang kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan tempat mengambil sabu-sabu tersebut di Rumah Sakit Juanda Kab. Kuningan tepatnya dibelakang RS Juanda ada pot bunga dan sabu-sabu tersebut disimpan atau menempel didalam pot bunga.

Sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi saksi Wawan Hermawan alias Cewong bin Endang Subandi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di warung Cipager Kec. Cigugur Kab. Kuningan dan terdakwa berkata kepada saksi Wawan Hermawan “Anteur (antar)”

Terdakwa dan saksi Wawan Hermawan berangkat menuju RS Juanda untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Apip Prayudi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. E 4222 ZE milik saksi Wawan Hermawan, Kemudian sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa dan saksi Wawan Hermawan tiba di belakang RS Juanda Kab. Kuningan.Lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik bening yang terbungkus plastik bekas minuman Marimas warna hijau disimpan/tempel didalam pot bunga di belakang RS Juanda Kab. Kuningan. Setelah mengambil sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi Wawan Hermawan kembali ke rumah kontrakan terdakwa, setelah tiba di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 17.55 Wib, Terdakwa

menyuruh saksi Wawan Hermawan menunggu di rumah kontrakan terdakwa lalu terdakwa pergi mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Apip Prayudi yang sudah menunggu di depan sebuah warung mie ayam di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Kemudian sekira pukul 18.00 terdakwa tiba di depan sebuah warung mie ayam di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Apip Prayudi.

Setelah menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Apip Prayudi, terdakwa kembali ke rumah kontrakannya, setelah tiba di rumah kontrakannya sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa menyuruh saksi Wawan Hermawan masuk ke kamar terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang terdakwa ambil dari sabu-sabu yang dipesan saksi Apip Prayudi tanpa sepengetahuan saksi Apip Prayudi dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet dan alat hisap (bong) yang sudah diisi air dalam botol plastik kecil lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut tersebut kurang lebih sebanyak 8 (delapan) hisapan lalu saksi Wawan Hermawan juga menghisap sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 8 (delapan) hisapan. Kemudian sekira pukul 19.30 wib datang petugas BNNK Kuningan yang berpakaian preman dan

langsung mengamankan terdakwa dan saksi Wawan Hermawan dan saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Marlboro warna putih yang tersimpan didalam saku depan sebelah kanan celana jeans panjang, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam dompet warna orange yang tersimpan didalam bak kamar mandi, dan 1 (satu) set alat bantu hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dan atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Wawan Hermawan beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Kab. Kuningan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing 0,250 gram dan 0,240 gram dengan jumlah berat total adalah 0,490 gram sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Taksiran oleh PT. Pegadaian Kuningan Nomor : 075/01.13186/2017 tanggal 03 April 2017 yang ditandatangani oleh Riniar Triono, NIK.P.81449 selaku Penaksir I/Penimbang dan diketahui oleh Subagio, SE selaku Pimpinan Cabang. –

Barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 176AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 April 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, NIP. 198011082005012001 selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

c. Amar Putusan Pengadilan

Menyatakan Terdakwa LUCKY SOULTAN Bin AWANG WAHYUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam pelastik bening terbungkus pelastik bekas obat Caviplex warna kuning

yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro warna putih. - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening yang tersimpan di dalam kotak plastik kecil di dalam dompet warna orange. - 1 (satu) Set alat hisap (Bong) Narkotika Jenis sabu. - 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim card XL. - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk LOIS JEANS. - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah Nopol : E-4222- ZE, berikut kunci kontak tanpa STNK. - 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik bening terbungkus plastik bekas minuman Marimas warna hijau. - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C1 warna silver-merah marun dengan kartu Sim card Simpati. - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bergaris merk Giorgio Agnelli. - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Levi Strauss & Co. - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih Nopol : E-3810- ZE, berikut kunci kontak tanpa STNK. Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa APIP PRAYUDI Bin ENCUM MARTA SAPUTRA (Alm).

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

d. Analisis kasus

Kasus yang bernama Lucky Soulton Bin Awang tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim diberikan atas dasar menimbang, bahwa terdakwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap penyalahgunaan
- 2) Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman

e. Saksi mahkota dalam kasus penyalahgunaan narkotika

Dalam kasus ini digunakannya saksi mahkota dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang digunakan dakwaan alternatif dan dengan hukuman 8 bulan.dalam kasus ini pula digunakan saksi ,ahkota karena saksi penangkap telah (Alm) dan maka digunakan saksi mahkota yaitu teman terdakwa penyalahgunaan narkotika dengan cara pembelian sebesar 1.500.000 kepada terdawa dan ditemukan narkotika jenis sabu sabu.

Bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya adalah telah terpenuhi Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan telah terpenuhinya unsur kedua sampai dengan kelima, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "Setiap Penyalahguna" yakni subjek hukum dalam perbuatan peristiwa pidana yakni Terdakwa Lucky Soulton Bin Awang Wahyudi, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi pula Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka perbuatan Saksi (Mahkota) Wawan Hermawan dan Terdakwa (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan Pasal 7 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa berdasarkan alat bukti surat dari fakta persidangan.


Bahwa dengan demikian mengenai lamanya masa/waktu pemidanaan dalam bentuk pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagai bagian dari pertanggung jawaban hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, akan ditentukan dalam amar putusan Majelis Hakim nantinya Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Saksi mahkota dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh lucky soulton yang didakwa 8 bulan penjara ialah rekan terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena bersama-sama melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan terdakwa. kemudian ditemukan persamaan dan perbedaan dalam ketiga putusan yang berkaitan dengan saksi mahkota yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Persamaan dan perbedaan dari ketiga putusan tergambar dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1

Persamaan dalam kasus Saksi Mahkota dalam Putusan


| Putusan No 494/pid.B/PN.SMG | Putusan No 92/pid.B/2017/PN.KNG | Putusan No 90/pid.Sus/2017/PN.KNG |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dakwaan tunggal 2. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini digunakan sebagai pelengkap alat bukti 3. Putusan tersebut telah <i>inkracht</i> Menggunakan dakwaan tunggal 4. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini digunakan sebagai pelengkap alat bukti 5. Putusan tersebut telah <i>inkracht</i> 6. Para saksi mahkota diperiksa secara terpisah 7. Dalam ketiga kasus pidana tersebut terjadi hal penyertaan 8. Para saksi mahkota digunakan sebagai pelengkap alat bukti agar dalam hal pembuktian kuat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dakwaan tunggal 2. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini digunakan sebagai pelengkap alat bukti 3. Putusan tersebut telah <i>inkracht</i> Menggunakan dakwaan tunggal 4. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini digunakan sebagai pelengkap alat bukti 5. Putusan tersebut telah <i>inkracht</i> 6. Para saksi mahkota diperiksa secara terpisah 7. Dalam ketiga kasus pidana tersebut terjadi hal penyertaan 8. Para saksi mahkota digunakan sebagai pelengkap alat bukti agar dalam hal pembuktian kuat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini digunakan sebagai pelengkap alat bukti 2. Putusan tersebut telah <i>inkracht</i> Menggunakan dakwaan tunggal 3. Penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini digunakan sebagai pelengkap alat bukti 4. Putusan tersebut telah <i>inkracht</i> 5. Para saksi mahkota diperiksa secara terpisah 6. Dalam ketiga kasus pidana tersebut terjadi hal penyertaan 7. Para saksi mahkota digunakan sebagai pelengkap alat bukti agar dalam hal pembuktian kuat. |

Sumber dari ketiga putusan Putusan No 494/pid.B/PN.SMG, Putusan No 92/pid.B/2017/PN.KNG, Putusan No 90/pid.Sus/2017/PN.KNG

Ketiga putusan diaktas menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah dalam hal pembuktian, yang mana seorang jaksa mengajukan saksi mahkota deengan dibantu oleh penyidik maka dalam ketiga putusan yang *inkracht*.

Kasus pertama yaitu kasus perjudian dan kasus kedua yaitu kasus pencurian dengan pemberatan keduanya didakwa dengan dakwaan tunggal sehingga keduanya memiliki kesamaan dakwaan tunggal yang digunakannya.

Ketiga kasus putusan diatas menggunakan atau terjadi hal penyertaan sehingga dalam kasus ini digunakan saksi mahkota karena dalam hal ini terjadi penyertaan yang membantu seorang terdakwa agar dibantu melakukan tindak pidana tersebut.



Tabel 3.2

Perbedaan dalam kasus saksi mahkota dalam Putusan

| Putusan No 494/pid.B/PN.SMG | Putusan No 92/pid.B/2017/PN.KNG | Putusan No 90/pid.Sus/2017/PN.KNG |
|--|------------------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dakwaan tunggal 2. Dalam kasus perjudian digunakan 1 saksi mahkota yang dalam kasus pidana tersebut tersebut 3. Jaksa mengajukan saksi mahkota guna menguatkan keterangan saksi dalam hal pembuktian . 4. Terjadi hal penyertaan dalam ketiga kasus 5. Putusan tersebut telah <i>inkracht</i> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dakwaan alternatif 2. Kasus penyalahgunaan narkotika menggunakan saksi mahkota berikut dengan berjumlah 2 orang yang turut serta membantu mengantarkan dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu 3. Hakim menggunakan teori pidanaaan dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh lab dan BNN agar mengetahui positif menggunakan saksi mahkota. |

Sumber dari ketiga putusan Putusan No 494/pid.B/PN.SMG, Putusan No 92/pid.B/2017/PN.KNG, Putusan No 90/pid.Sus/2017/PN.KNG

Perbedaan dalam ketiga putusan diatas yang menggunakan saksi mahkota yaitu yang pertama dalam kasus ketiga yaitu penyalahgunaan narkoba didakwa dengan dakwaan alternatif, serta dalam pembuktian saksi mahkota dalam ketiga putusan itu terlihat berbeda dalam penggunaannya. Kasus pertma menggunakan 1 saksi mahkota, kasus kedua menggunakan 2 saksi mahkota.

Putusan ketiga menggunakan teori pembedaan serta dari ketiga kasus tersebut saksi mahkota digunakan untuk menambah alatbukti agar alat bukti itu kuat.

B. Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana

Definisi saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri⁵⁴.

Mengenai saksi, di dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawahsampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-samasebagaiterdakwa;

⁵⁴Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Wawancara dengan hakim di pengadilan Negeri Semarang yang berpandangan saksi mahkota ialah: Saksi mahkota itu dasarnya ada pada Pasal 168 KUHAP yang artinya saksi yang diberi gelar atau sebutan mahkota karna terlibat langsung atau ikut melakukan tindak perkara tersebut⁵⁵. Perluah diatur ulang atau ditinjau ulang mengenai saksi mahkota: Peraturan yang mengatur sudah cukup jelas dan tidak perlu diatur ulang sepanjang saksi atau tidak ada saksilain dan diatur undang undang namun ada beberapa hakim yang ingin diatur atau ditinjau

⁵⁵Wawancara dengan salah satu hakim “ ARJ” di pengadilan negeri semarang pada 9 agustus 2018

ulang⁵⁶. Hambatan apa saja yang ada saat jaksa mengajukan saksi mahkota dalam persidangan lalu hakim memberikan pendapatnya tidak ada hambatan sehingga bisa diajukan saksi mahkota.

Wawancara kali ini penulis juga menanyakan apakah ketentuan saksi mahkota perlu diatur khusus dalam KUHAP, Pengaturan saksi mahkota tersebut tidak perlu diatur khusus karna aturannya Pasal 168 KUHAP sudah jelas sehingga tidak perlu adanya pengaturan khusus. Saksi mahkota dalam hasil wawancara diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim ialah Pasal 168 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Dasar pertimbangan yang digunakan penulis dalam wawancaranya, penulis menanyakan pro dan kontra dalam pengajuan saksi mahkota dalam peradilan hakim pun memberikan pendapatnya “perbedaan pendapat itu wajar namun yang perlu ditekankan jika kami berbeda pendapat itu wajar bukan berarti tidak bisa diajukan saksi mahkota itu⁵⁷. Semua tergantung dari keyakinan hakim dalam membolehkan atau tidaknya dalam kehadiran saksi mahkota tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang kepada ibu Lilis yang berpandangan bahwa saksi mahkota saksi yang bersama sama melakukan tindak pidana tersebut dan hanya diberi gelar mahkota dan diajukan saat alatbukti kurang⁵⁸.

Peraturan yang digunakan untuk mendasari dalam penggunaan saksi mahkota menurut ibu lilis ialah yang pertama menggunakan pasal 168 KUHAP lalu kita juga memiliki SOP tersendiri dalam teknik beracara

⁵⁶ibid

⁵⁷Ibid

⁵⁸Wawancara dengan Jaksa Ibu Lilis di Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 8 Agustus 2018

berbeda dengan hakim yang memiliki kewenangan atau yurisprudensi kita juga menggunakan surat edaran jaksa agung⁵⁹. Jaksa sebagai penuntut memiliki aturan khusus atau pedoman dalam hal pembuktian yang membolehkan mengajukan saksi mahkota.

Dalam hal pembuktian bisa diajukan saksi mahkota apabila alat bukti kurang maka bisa diajukan saksi mahkota. Menurut ibu lili peraturan mengenai aturan saksi mahkota sudah jelas mengenai peraturannya untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam RUU KUHP. Saat melakukan penelitian perlukah dilakukan pemisahan berkas perkara namun dalam penelitian ini tidak perlu dipisah dalam berkas perkara, ada waktu 7 hari untuk melengkapi dalam berkas perkara jika berkas perkara belum lengkap dan ada jeda 14 hari untuk p18 (hasil penyelidikan belum lengkap) dan p19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) dan jaksa harus melihat batas penahanan⁶⁰.

Penulis juga melakukan wawancara mengenai kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yang pertama menurut penyidik saksi mahkota ialah Saksi yang mengetahui melihat mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana tersebut⁶¹.

Penggunaan dasar apa yang digunakan penyidik dalam menentukan saksi mahkota yang diminta oleh penuntut yaitu terdapat dalam Pasal 168 KUHP. Saksi mahkota sendiri sah menurut hukum dan menurut para penyidik saat melakukan wawancara dengan penyidik, penyidik menjelaskan bahwa saksi mahkota sah sesuai Pasal 168


⁵⁹ibid

⁶⁰ibid

⁶¹Wawancara dengan beberapa penyidik kepolisian di Polresta Semarang pada tanggal 25 Agustus 2018

KUHAP. Penggunaan saksi mahkota ini juga cukup jelas aturannya menurut para penyidik di Polrestabes Semarang. Maka tidak perlu diatur khusus mengenai saksi mahkota⁶². Namun dalam penelitian penulis bertanya pada penyidik perlukah dilakukakn pemisahan berkas perkara tidak perlu jadi dijadikan satu dengan satu saja dalam satu berkas perkara.

Pandangan penyidik terhadap pro dan kontra tentang saksi mahkota ialah bagi saya selama ada dasar pedoman penggunaan saksi mahkota ini tidak masalah, jika ada pro dan kontra akan menimbulkan gagasan yang baru atau bisa memperkuat dasar hukum bagi saksi mahkota. Kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana sebenarnya sah dan digunakan agar memperkuat alat bukti atau memperkuat dalam hal pembuktian dan saksi mahkota ini diajukan oleh jaksa penuntut umum.



⁶²ibid